



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Blora, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengamanan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
 - c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
11. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Perdagangan.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Badan usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan/atau badan usaha milik negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga.

14. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar.
15. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa secara eceran.
16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
19. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
20. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang memiliki aset di atas 200 (dua ratus) juta rupiah dan/atau volume omset di atas 1 (satu) milyar rupiah setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
21. Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 (dua ratus) juta rupiah dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) milyar rupiah setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
22. Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran.
23. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan ditempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada pembeli akhir.
24. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.

25. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pusat Perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
27. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
28. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
29. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
30. Toko Modern Kecil, seperti Mini Swalayan/*Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
31. Dumping adalah cara menjual barang dan jasa dengan harga di bawah biaya harga pokok penjualan atas penyediaan barang dan jasa tersebut.
32. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
33. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
34. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
35. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
36. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli (*selling space*), tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
37. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.

38. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
39. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
40. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis *container*, truk, *pick up*, mobil boks, gerobak dan sejenisnya.
41. Anjungan Belanja Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.
42. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
43. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dan dibatasi secara berdayaguna.
44. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
45. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
46. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
47. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
48. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

49. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
50. Pejabat penerbit IUP2T, IUPP dan IUTM selanjutnya disebut pejabat penerbit adalah Bupati.
51. Penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM didasarkan pada surat permohonan penerbitan izin usaha tersebut.
52. Peraturan zonasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB II

TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perdagangan

Pasal 4

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. penjualan langsung dari rumah ke rumah dan Anjungan Belanja Mandiri;
 - b. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
 - c. penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazar, eksebisi dan promosi ekspo;
 - d. penjualan melalui media elektronik; dan
 - e. penjualan melalui lelang.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Iklm Perdagangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dagangannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;

- d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar tradisional.

BAB IV

BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang; dan
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
- a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang dan jasa;
 - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;

- f. penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis, kecuali tindakan undian yang sudah mendapatkan izin dari dinas atau instansi yang membidangi; dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan/atau
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa mendorong pemanfaatan/pemakaian dan pengembangan pasar produk-produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Perlindungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila dianggap perlu dalam rangka melindungi dan mendorong pertumbuhan produsen lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai obyek proteksi.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 14

- (1) Pasar Induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang dan pasar tradisional.
- (2) Pasar Tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar Induk.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi bersih.

Pasal 15

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

- a. Luas gerai, sebagai berikut :
 1. *mini market* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. *hypermarket* diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 4. *departement store* diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 5. perkulakan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 16

Pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.
- (2) Kecuali yang merupakan bagian dari *masterplan* pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilarang di daerah pemukiman.

BAB VI

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 18

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk Peraturan zonasinya.

Pasal 19

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store* :
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
- (4) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.
- (5) Luas Gerai *Minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (6) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *minimarket* berjarak minimal 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari pasar tradisional dan 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- b. *supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1,5 km (satu koma lima kilometer) dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- c. *hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- d. *minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m² (dua ratus meter persegi), berjarak minimal 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis;

- e. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

BAB VII

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap Kegiatan Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha perdagangan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk pasar tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan;
 - c. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha Menengah setempat dan/atau kerjasama pengelolaan antara pelaku Usaha Kecil atau Usaha Menengah setempat dengan jaringan *minimarket*.
- (3) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.;
- b. proses perijinan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, kemitraan usaha kecil dan mikro;

- c. perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. apabila terjadi pemindahan lokasi usaha tersebut, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- e. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku :
 - 1. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
 - 2. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- f. izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan Sumber Daya Manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pasar.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Evaluasi dan koordinasi pengelolaan pasar tradisional perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan sebagai akibat dari pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan pada pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menyampaikan laporan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan setiap bulan juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penerbitan izin usaha meliputi :

- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan setiap semester kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan di daerah.

BAB X

KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memberikan peluang/kesempatan kepada usaha kecil dan menengah setempat dalam bentuk kerjasama pengelolaan dengan penyertaan modal, baik seluruh atau sebagian yang merupakan kompensasi dari pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
 - (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penempatan Usaha Kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud.
- (2) Usaha Kecil dan usaha informal yang menggunakan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar;
 - d. membayar kewajiban terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

Pasal 29

- (1) Jam kerja *minimarket, supermarket, hypermarket, departement store* adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB waktu setempat.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB waktu setempat.

- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB waktu setempat.
- (3) Minimarket dapat mengajukan izin kepada Bupati untuk melaksanakan pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, dan pengelola Jaringan *Minimarket* dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat Perdagangan, maka syarat-syarat Perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan didalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan dan Toko Modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
 - a. potongan harga reguler (*reguler discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli;

- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Modern;
 - f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Modern; dan/atau
 - g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
6. Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan *Minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
 - b. pembayaran kepada pemasok dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Pasal 32

- (1) Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Pengelola jaringan *Minimarket* dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggungjawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 33

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

BAB XII

TENAGA KERJA

Pasal 34

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan di wilayah daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 35

Setiap Pengelola Usaha Perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. mencegah tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;

- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usahanya tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- o. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 37

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kedaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap orang yang akan bongkar muat barang harus dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh SKPD.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG

Pasal 39

Barangsiapa yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas, wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 42

- (1) Selain dikenakan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan izin usaha;
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan IUPP dan/atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP maupun IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 9 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,


PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap. Ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAI DAR ALI, SH. MH.

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradisional, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau toko modern memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Blora yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, ketentuan perijinan, tenaga kerja, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasikan dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan
- e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada *minimarket* tersebut.

Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud diatas diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari tertentu lainnya” misalnya :
hari jadi Kabupaten Blora.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2